

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563 E-mail: bpatp@litbang.pertanian.go.id http://www.bpatp.litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN NOMOR: 16/Kpts/KU.040/H.1.1/1/2021

TENTANG PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN PADA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang:

- a. bahwa bahwa sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Balai pengelola alih teknologi pertanian diperlukan adanya agen perubahan untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu mengangkat agen perubahan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- b. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2011 tentang pedoman penjaminan kualitas dan pedoman monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengembangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah

Memperhatikan:

Memperhatikan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian tentang pengangkatan agen perubahan pada Balai pengelola alih teknologi pertanian 2021-2024

Kesatu

Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai agen perubahan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nurjaman, S.TP, MM	198010262009011005	Sub Koordinator PAT
2	Yadi Rusyadi, SSi, M.Si	19700209200003101	Ka. Sub. Bag TU
3	Fenny Sumardiani, SH	199208162015032001	Staf TU
4	Kania Tresnawati, S.TP	198011232005012001	Staf PAT

Kedua:

Peran dan tugas agen perubahan adalah:

- a. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan

Ketiga:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Rada tanggal : 4 Januari 2021

196411211991031001

Ketut Gede Mudiarta, M.Si 🖊

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;

2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;

4. Yang bersangkutan.